

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan bagi negara. Peranan pajak dalam pembiayaan pemerintah dan pembangunan sangatlah penting. Dengan besarnya peranan pajak dalam pendapatan di APBN maka sudah jadi tugas bagi Direktorat Jendral Pajak untuk mengoptimalkan penerimaan pajak. Dalam usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak, antara lain fiskus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan pajak. Ekstensifikasi ditempuh dengan meningkatkan jumlah Wajib Pajak yang aktif. Sedangkan, intensifikasi dapat ditempuh melalui meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, dan pembinaan kualitas aparatur perpajakan, pelayanan prima terhadap Wajib Pajak, dan pembinaan kepada para Wajib Pajak, pengawasan administratif, pemeriksaan, penyidikan dan penagihan pasif dan aktif serta penegakan hukum (Lainutu, 2013).

Dalam APBN, pemerintah memenuhi kebutuhan pendapatan dengan mengandalkan dua sumber yaitu luar negeri dan dalam negeri. Sumber luar negeri bersumber dari dana pinjaman ataupun hibah. Sedangkan sumber dalam negeri mengandalkan pendapatan pajak. Besarnya sumbangsih penerimaan pajak terhadap APBN terhitung sejak tahun 2012-2014 lebih dari 70% dari total penerimaan pendapatan.

Indonesia pernah melakukan 3 sistem pemungutan pajak, yaitu *Official Assessment System*, *Self Assessment System* dan *With Holding System*. Dari masing-masing sistem tersebut memiliki karakteristik dan ciri tersendiri.

Official Assessment System memberi kewenangan pada pihak aparat perpajakan untuk menentukan besarnya pajak terutang, *Self Assessment System* memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang, sedangkan *With Holding System* memberi kewenangan kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak terutang.

Sejak tahun 1983 Indonesia sistem pemungutan pajaknya beralih dari *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System* (Rahmawati, 2014). Pada sistem pemungutan *Self Assessment System* wajib pajak diberikan kewenangan untuk menghitung, membayar/menyetor, melapor jumlah pajak terutang serta mempertanggung jawabkannya. Disini wajib pajak dituntut kejujurannya dalam menghitung, membayar serta melaporkan SPT. Pada *Self Assessment System* dibutuhkan kesadaran sukarela dari wajib pajak itu sendiri. Peranan bagi Ditjen Pajak sendiri adalah membina, melayani, juga melakukan pengawasan pajak. Oleh karena itu dalam *Self Assessment System* mengharuskan wajib pajak menghadapi pengujian kepatuhan yaitu berupa pemeriksaan pajak (Rahmawati, 2014).

Pemberian kewenangan kepada wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya tentunya ada resiko yang harus dihadapi. Masih terdapat celah yang memungkinkan wajib pajak melakukan kecurangan, untuk itu diperlukan kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. Adanya celah kecurangan dalam *Self Assessment System* tentunya menjadi kendala dalam mengoptimalkan penerimaan pajak karena disini wajib pajak dianggap jujur dalam menghitung kewajibannya sendiri. Untuk itu, salah satu kunci keberhasilan bagi pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu

sendiri maka dilakukanlah tindakan tegas dari pemerintah salah satunya melalui pemeriksaan pajak.

Pemeriksaan pajak sendiri bertujuan untuk menguji kepatuhan dari wajib pajak itu sendiri dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Selain itu pemeriksaan juga berguna mencegah terjadinya kecurangan yang mungkin terjadi, sehingga wajib pajak akan patuh kepada peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pemeriksaan pajak juga dapat berdampak pada peningkatan penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (Ratna Sari, 2011).

Tidak hanya pemeriksaan pajak yang berpengaruh terhadap penerimaan pajak, namun jumlah wajib pajak juga memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak. Seperti penelitian yang dilakukan Lainutu (2013) mengenai pengaruh jumlah wajib pajak terhadap penerimaan pajak yang memiliki hasil berpengaruh signifikan.

Penelitian serupa mengenai pemeriksaan pajak oleh Ratna Sari dan Afriyanti (2011) menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaan pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 25/29 wajib pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur periode 2004-2008. Serta faktor yang paling dominan berpengaruh adalah faktor pemeriksaan pajak.

Target penerimaan pajak akan meningkat setiap tahunnya seiring dengan berjalannya kegiatan intensifikasi dan ekstentifikasi. Berikut adalah data target dan realisasi penerimaan pajak selama tahun 2012-2014 di KPP Madya Bandung:

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak

TAHUN	TARGET	REALISASI	PENCAPAIAN
2012	6,680,039,760,526	5,589,882,068,351	83.68 %
2013	7,988,489,707,659	7,309,068,933,034	91.49 %
2014	8,638,794,730,665	7,469,551,423,273	86.46 %

Sumber: KPP Madya Bandung

Jika dilihat dari tabel diatas maka terlihat target penerimaan pajak setiap tahunnya meningkat. Realisasi penerimaan pajak dari tahun ke tahun tetap bertambah, namun pencapaiannya turun di tahun 2014. Kenaikan pencapaian target dari 2012 ke 2013 telah diraih dengan baik dari 83% menjadi 91%, tetapi di tahun 2014 pencapaian penerimaan turun lagi menjadi 86%. Dengan adanya kegiatan yang dilakukan seperti intensifikasi dan ekstentifikasi seharusnya pencapaian bisa meningkat atau sama dengan tahun sebelumnya, karena jika kita melihat pencapaian di tahun 2013 pencapaian telah melebihi 90%.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Jumlah Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan di KPP Madya Bandung”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diungkapkan diatas, maka penelitian ini membahas mengenai perumusan masalah yaitu:

1. Apakah jumlah wajib pajak dan pemeriksaan pajak secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan wajib pajak badan di KPP Madya Bandung periode 2012-2014?
2. Apakah jumlah wajib pajak dan pemeriksaan pajak secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan wajib pajak badan di KPP Madya Bandung periode 2012-2014?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui pengaruh secara parsial antara jumlah wajib dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan wajib pajak badan di KPP Madya Bandung periode 2012-2014.
2. Mengetahui pengaruh secara simultan antara jumlah wajib pajak dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan wajib pajak badan di KPP Madya Bandung periode 2012-2014.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi bagi:

1. Bagi akademik, diharapkan dapat memberi kontribusi wawasan dan pengetahuan serta informasi terkait kepatuhan wajib pajak,

pemeriksaan pajak, serta penerimaan pajak. Dan juga sebagai referensi bagi peneliti berikutnya terkait masalah yang diangkat oleh peneliti.

2. Bagi kantor pelayanan pajak, diharapkan dapat dijadikan informasi untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan hal terkait kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaan pajak dalam memenuhi kewajibannya perpajakannya serta bisa menjadi pertimbangan dalam perencanaan strategi yang akan dikeluarkan ke depan.
3. Bagi pihak lain yang berkepentingan diharapkan bisa menambah wawasan khususnya perpajakan di Indonesia dan sarana informasi, serta sebagai referensi mengenai kepatuhan, pemeriksaan dan penerimaan pajak.

